

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO TELEVISI
SWASTA OLEH PIHAK KONTEN KREATOR
TANPA IZIN**

SKRIPSI



OLEH :
REYVANSIA DICKY MAHENDRA
NPM: 22300068

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO TELEVISI
SWASTA OLEH PIHAK KONTEN KREATOR
TANPA IZIN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
REYVANSIA DICKY MAHENDRA
NPM: 22300068

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO TELEVISI
SWASTA OLEH PIHAK KONTEN KREATOR
TANPA IZIN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

REYVANSIA DICKY MAHENDRA

NPM: 22300068

SURABAYA, 17 Juni 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.Hum., CPM., Adv

PEMBIMBING,

Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO TELEVISI
SWASTA OLEH PIHAK KONTEN KREATOR
TANPA IZIN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

REYVANSIA DICKY MAHENDRA

NPM: 22300068

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 08 JULI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum

(KETUA)

1.....



2. Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.....



3. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

3.....



selama penulis mengikuti pembelajaran dan selama mengikuti perkuliahan. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Diri penulis sendiri Reyvansa Dicky Mahendra . Terimakasih karena telah melalui segala letih, cemas dan hancur yang tak pernah terlihat, namun tetap memilih bangkit, tetap melangkah meski perlahan, dan tetap percaya bahwa perjalanan panjang ini layak untuk diselesaikan. Penulis sangat bangga kepada diri sendiri karena mampu melewati berbagai fase sulit di kehidupan ini. Apapun kurang dan lebihmu, mari rayakan diri sendiri.
8. Kepada kedua orang tua penulis terutama mama tercinta Heny Eko Kristyawati dan papa Toni Hariono, menjadi orang tua yang sangat kuat dan hebat karena telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Terimakasih sebanyak-banyaknya atas doa mama dan papa yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Panjang umur dan sehat selalu, karena mama dan papa harus selalu menyaksikan dan selalu ada dalam perjalanan hidup penulis.
9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis. Terima kasih atas keteguhan dukungan, solusi, semangat dan motivasi yang menjadi alasan penulis mampu bertahan dan melangkah sejauh ini.
10. Achmad Andreansah, Andy Syaputra, Samuel Christopher, dan Yayan Galih. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis dan kebersamaan penulis dari awal semester perkuliahan. Terima kasih pula atas bantuan yang konsisten dengan selalu menjadi sandaran dan selalu hadir di saat suka maupun duka, dukungan serta momen-momen hangat yang berperan penting dalam memberikan kekuatan dan makna selama masa perkuliahan. Kalian bukan hanya teman tetapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Sukses selalu ya!.
11. Terima Kasih kepada Savira Adryanti Firdasari yang telah mensupport

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO TELEVISI SWASTA OLEH PIHAK KONTEN KREATOR TANPA IZIN”** dapat terselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rr Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin sebagai pelaksanaan skripsi dan bagian dari Civitas akademika
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
3. Dr. Endang Retnowati S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing, Terimakasih atas ilmu, arahan, bimbingan yang berharga yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, serta keberkahan di setiap langkahnya
4. Dr. Ria Trivinata, S.H., LLM. selaku dosen wali saya yang dengan baik hati selalu membimbing saya dan memberi dukungan semangat terhadap saya
5. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik

penulis, memberi semangat penulis, dari awal sempro sampai saat ini. Yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai dan semangat untuk menulis skripsinya, sampai sidang. God bless you.

Surabaya, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan

Reyvansa Dicky Mahendra

22300068

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reyvansa Dicky Mahendra
NPM : 22300068
Alamat : Jl. Karah 1b No. 27 A Surabaya
No. Telp. (HP) : 081252642780

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Akibat Hukum Penggunaan Logo Televisi Swasta Oleh Pihak Konten Kreator Tanpa Izin”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya diinformasi elektronikmukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,

A red official stamp of the Faculty of Education (Fakultas Pendidikan) at the University of Surabaya (Universitas Surabaya) is visible. The stamp contains the text 'Fakultas Pendidikan' and 'Universitas Surabaya'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Reyvansa Dicky Mahendra

NPM: 22300068

ABSTRACT

The rise of digital content on social media has led some creators to get used to using other people's logos without official permission, as seen in the parody content 'jasa bikin anak keliling' uploaded by Vicky Kalea, which featured the Indosiar logo without the owner's consent. That logo is registered as a trademark and protected under Indonesia's first-to-file principle, so using it without approval could potentially violate exclusive trademark rights. This study was put together to look at the legal rules around using registered logos online and the legal consequences of using them without permission, in connection with the Vicky Kalea case.

The method used is a normative legal approach with a legislative focus, examining Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 28 of 2014 on Copyright, as well as Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, supported by secondary legal materials such as relevant legal literature and journals. The study shows that using a brand logo without permission counts as prohibited conduct if done in a commercial context or creates a misleading affiliation impression, even if presented as entertainment content or parody.

The resulting legal consequences are twofold: giving the trademark owner the right to sue both civilly and criminally, while also putting content creators with legal responsibilities, platform sanction risks, and reputational losses. Vicky Kalea's case was eventually resolved through a restorative justice approach during the investigation stage, which confirmed that a peaceful settlement does not negate the fact that elements of a violation are met according to trademark law.

Keywords: *logo, registered trademark, social media, legal consequences, content creator*

ABSTRAK

Perkembangan konten digital di media sosial memunculkan kebiasaan sebagian konten kreator memakai logo milik pihak lain tanpa izin resmi, sebagaimana terlihat pada kasus konten parodi “jasa bikin anak keliling” yang diunggah Vicky Kalea dengan menampilkan logo Indosiar tanpa persetujuan pemiliknya. Logo tersebut telah terdaftar sebagai merek dan dilindungi melalui prinsip first to file yang dianut Indonesia, sehingga pemakaiannya oleh pihak lain tanpa persetujuan berpotensi melanggar hak eksklusif atas merek. Penelitian ini disusun untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terhadap pemakaian logo terdaftar oleh pihak lain di media sosial, serta akibat hukum yang timbul dari pemakaian tanpa izin tersebut, dikaitkan dengan penyelesaian kasus Vicky Kalea.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemakaian logo bermerek tanpa izin termasuk perbuatan terlarang apabila dilakukan dalam konteks perdagangan atau menimbulkan kesan afiliasi yang menyesatkan, sekalipun dikemas dalam bentuk konten hiburan atau parodi.

Akibat hukum yang timbul bersifat dua arah, memberi pemilik merek hak menuntut secara perdata maupun pidana, sekaligus membebani konten kreator dengan tanggung jawab hukum, risiko sanksi platform, dan kerugian reputasi. Kasus Vicky Kalea akhirnya diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, yang menegaskan bahwa penyelesaian damai tidak menghapuskan telah terpenuhinya unsur pelanggaran secara normatif dalam ketentuan hukum merek.

Kata Kunci: logo, merek terdaftar, media sosial, akibat hukum, konten kreator

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.1 Merek.....	8
1.5.2 Logo.....	9
1.5.3 Konten Kreator	10
1.5.4 Akibat Hukum	11
1.5.5 Lisensi	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	12
1.6.2. Sumber dan Bahan Hukum	13
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

1.6.4 Analisa Bahan Hukum	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	15
BAB II PENGATURAN PENGGUNAAN LOGO YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI MEREK OLEH PIHAK LAIN DIMEDIA SOSIAL	17
2.1 Pengaturan Merek dan Sistem Perlindungan di Indonesia	17
2.1.1 Sistem Perlindungan Merek	20
2.1.2 Logo sebagai Objek Pendaftaran Merek	22
2.1.3 Pendaftaran dan Jangka Waktu Perlindungan Merek	25
2.1.4 Bukti Pendaftaran Merek Logo Indosiar di DJKI	27
2.2 Penggunaan Logo Merek Terdaftar oleh Pihak Lain pada Media Sosial	28
2.2.1 Penggunaan Merek dengan dan tanpa Izin	28
2.2.2 Persamaan pada Pokoknya dan Merek Terkenal	30
2.2.3 Penggunaan Logo dalam Konten Digital	33
2.2.4 Media Sosial sebagai Sistem Elektronik	34
2.2.5 Keterkaitan Undang-Undang Merek Tahun 2016 dengan Undang-Undang ITE Tahun 2024	36
BAB III AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN LOGO MEREK TERDAFTAR TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL	38
3.1 Penggunaan Logo Merek Terdaftar Tanpa Izin pada Media Sosial	38
3.1.1 Kedudukan Logo Indosiar sebagai Merek Terdaftar	38
3.1.2 Bentuk Penggunaan Logo dalam Konten Digital dan Unsur Tanpa Hak	39
3.1.3 Persamaan pada Pokoknya dan Analisis Penggunaan Logo oleh Konten Kreator	42
3.1.4 Media Sosial sebagai Sistem Elektronik dan Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pelanggaran	46
3.2 Akibat Hukum Penggunaan Logo Tanpa Izin	51
3.2.1 Akibat Hukum bagi Pemilik Merek	51
3.2.2 Akibat Hukum bagi Konten Kreator	55

3.2.3 Penyelesaian di Luar Pengadilan (Dikaitkan dengan Penyelesaian Kasus Vicky Kalea).....	58
BAB IV PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	